



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. AKBAR ALIAS AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/26 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Melati RT 002, RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk, para advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 1 RT 002/RW 001, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKBAR ALS. AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **M. AKBAR ALS. AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI** selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,67 gr (delapan koma enam tujuh gram) dan berat bersih 6,87 gr (enam koma delapan tujuh gram);
 - 1 (satu) pack Plastik klip kosong;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan Kemasan Biskuit warna Merah;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) buah Botol Deodorant warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-121/O.3.12/Enz.2/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **M. AKBAR ALS. AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan pada Jl. Pelabuhan Pelindo, Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan Mei 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUJIB (dalam status DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp dan ditawarkan untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu milik Sdr. MUJIB tersebut dengan perjajian jika Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk 5 (lima) titik ranjauan Narkotika jenis Sabu serta Terdakwa akan diberikan Narkotika jenis Sabu secara gratis untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya Terdakwa menolak tawaran tersebut namun

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sdr. MUJIB menghubungi Terdakwa beberapa kali barulah Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa diminta Sdr. MUJIB untuk bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui di Pinggir Jalan pada Jl. Pelabuhan Pelindo yang berlokasi di Desa Stagen, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru. Di lokasi tersebut Terdakwa diberikan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan makanan ringan sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat sekira 10 gr (sepuluh gram). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Taman Melati RT/RW 002/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru untuk membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan antara lain plastik klip kosong, timbangan dan sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastic. Adapun Terdakwa membagi dari 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya diperoleh tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil Narkotika jenis Sabu dengan hitungan harga per paket kecil sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) yang mana terhadap 1 (satu) namun 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut masih bersisa sedangkan 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu lainnya belum dibagi dikarenakan Terdakwa menunggu perintah dari Sdr. MUJIB;

Bahwa selanjutnya Saksi ISNADI dan Saksi RENO RENALDI yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kotabaru menerima infomasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sehingga menanggapi laporan tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 Wita dimana Terdakwa sedang berada di Jl. Teluk Gadang RT/RW 003/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dimana Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa. Selanjutnya para Saksi segera melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan dibawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket dan dibawah tendon air di halaman rumah milik teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu-abu, 2 (dua) potongan Kemasan Biscuit warna Merah. Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut para Saksi mengkonfirmasi Narkotika jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika masih menyimpan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu di rumahnya sehingga para Saksi melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Taman Melati RT/RW 002/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam lemari baju di ruang tamu rumah Terdakwa dengan terbungkus 1 (satu) buah Botol Deodorant warna putih, 1 (satu) potong Kemasan Biscuit warna Merah, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip Kosong. Mengetahui hal tersebut maka para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam rentang waktu Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wita hingga Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 Wita, Terdakwa telah menjualkan/meranjau sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis Sabu dimana hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut telah ditransfer oleh pembeli ke rekening milik Sdr. MUJIB;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru diperoleh hasil jika terhadap keseluruhan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,67 gr (delapan koma enam tujuh gram) ditemukan berat bersih terhadap plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip dengan berat 0,60 gr (nol koma enam nol gram), 2 (dua) lembar plastik klip dengan berat masing-masing 0,15 gr (nol koma satu lima gram), 3 (tiga) lembar plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) sehingga keseluruhan plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh berat 1,80 gr (satu koma delapan nol gram) dan didapati berat bersih (netto) Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah sebesar 6,87 gr (enam koma delapan tujuh gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. AKBAR ALS. AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI** pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah pada Jl. Teluk Gadang RT/RW 003/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi ISNADI dan Saksi RENO RENALDI yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Kotabaru menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sehingga menanggapi laporan tersebut para Saksi melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 Wita dimana Terdakwa sedang berada di Jl. Teluk Gadang RT/RW 003/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dimana Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa. Selanjutnya para Saksi segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan dibawah pot bunga sebanyak 1 (satu) paket dan dibawah tendon air dihalaman rumah milik teman Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Abu-abu, 2 (dua) potongan Kemasan Biscuit warna Merah. Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut para Saksi mengkonfirmasi

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika masih menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya sehingga para Saksi melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Taman Melati RT/RW 002/001 pada Desa Semayap, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan didalam lemari baju di ruang tamu rumah Terdakwa dengan terbungkus 1 (satu) buah Botol Deodorant warna putih, 1 (satu) potong Kemasan Biscuit warna Merah, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak Plastik Klip Kosong. Mengetahui hal tersebut maka para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kotabaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Kantor Kepolisian Resor Kotabaru diperoleh hasil jika terhadap keseluruhan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 8,67 gr (delapan koma enam tujuh gram) ditemukan berat bersih terhadap plastik pembungkus dengan rincian 1 (satu) lembar plastik klip dengan berat 0,60 gr (nol koma enam nol gram), 2 (dua) lembar plastik klip dengan berat masing-masing 0,15 gr (nol koma satu lima gram), 3 (tiga) lembar plastik klip dengan berat masing-masing 0,30 gr (nol koma tiga nol gram) sehingga keseluruhan plastik klip pembungkus Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh berat 1,80 gr (satu koma delapan nol gram) dan didapati berat bersih (netto) Narkotika jenis Sabu yang disita dari penguasaan Terdakwa adalah sebesar 6,87 gr (enam koma delapan tujuh gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 dan ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt yang menerangkan jika terhadap 1 (satu) sampel Narkotika dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isnadi bin Pansyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WITA bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teluk Gadang RT 003, RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi salah satunya Sdr. Reno Renaldi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. Reno Renaldi;
- Bahwa berawal ada laporan masyarakat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemantauan dan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh Terdakwa sendiri kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna abu-abu, 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah yang ditemukan di penguasaan Terdakwa, pada saat ditangkap di sebuah rumah pada Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan DPO;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Mujib di mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mujib tersebut melalui telepon Whatsapp, yang menawarkan apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan sabu milik Sdr. Mujib namun awalnya Terdakwa sempat menolaknya akan tetapi karena Terdakwa terus dihubungi oleh Sdr. Mujib akhirnya Terdakwa menyetujui dan terjadilah transaksi sabu tersebut dengan cara diranjau yang awalnya Terdakwa dikirimkan foto bergambar lokasi atau tempat di mana diletakkan sabu tersebut di suatu tempat yang dibungkus dengan kemasan makanan ringan, adapun lokasi yang diletakkan tersebut adalah di atas tanah tepat di pinggir jalan di bawah tiang listrik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan benar saja terdapat barang sesuai dengan foto sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa membuka dan benar saja jika di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran sedang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika dalam mendapatkan sabu dari Sdr. Mujib tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Sdr. Mujib menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan sabu, awalnya Terdakwa menolak akan tetapi akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reno Renaldi bin Tarja Abidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WITA bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teluk Gadang RT 003, RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Saksi salah satunya Sdr. Isnadi;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Sdr. Isnadi;
- Bahwa berawal ada laporan masyarakat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pemantauan dan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Saksi langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan dibuka oleh Terdakwa sendiri kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna abu-abu, 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah yang ditemukan di penguasaan Terdakwa, pada saat ditangkap di sebuah rumah pada Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Sdr. Mujib di mana awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Mujib tersebut melalui telepon Whatsapp, yang menawarkan apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Sdr. Mujib namun awalnya Terdakwa sempat menolaknya akan tetapi karena Terdakwa terus dihubungi oleh Sdr. Mujib akhirnya Terdakwa menyetujui dan terjadilah transaksi sabu tersebut dengan cara diranjau yang awalnya Terdakwa dikirimkan foto bergambar lokasi atau tempat di mana diletakkan sabu tersebut di suatu tempat yang dibungkus dengan kemasan makanan ringan, adapun lokasi yang diletakkan tersebut adalah di atas tanah tepat di pinggir jalan di bawah tiang listrik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi lokasi tersebut dan benar saja terdapat barang sesuai dengan foto sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pulang, setelah sampai di rumah Terdakwa membuka dan benar saja jika di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran sedang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika dalam mendapatkan sabu dari Sdr. Mujib tersebut sudah terjadi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba;
- Bahwa Sdr. Mujib menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan sabu, awalnya Terdakwa menolak akan tetapi akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, ketua tim pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk, penyidik pada Polisi Resor Kotabaru yang pada pokoknya setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) x 2 (dua) lembar jadi 0,30 (nol

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga nol), 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,30 (nol koma tiga nol) x 3 (tiga) jadi 0,90 (nol koma sembilan nol) sehingga berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram – berat plastik klip 1,80 (satu koma delapan nol) gram didapat berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa bekerja wiraswasta;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WITA bertempat di dalam rumah teman yang beralamat di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, adapun polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa baru selesai makan di rumah teman Terdakwa tersebut kemudian ada beberapa orang yang mengetuk pintu dan setelah dibukakan pintu Terdakwa mengetahui jika yang mengetuk tersebut adalah anggota kepolisian yang saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, adapun anggota kepolisian yang melakukan penangkapan berjumlah 4 (empat) orang kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi pada saat Terdakwa ditangkap dari penguasaan Terdakwa yaitu 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan kemasan biskuit warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol deodoran warna putih, 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di dua tempat, pertama 2 (dua) paket sabu ditemukan di halaman rumah teman Terdakwa tanpa sepengetahuan teman Terdakwa tersebut, yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pot kembang dan ditempel di bawah tandon air masing-masing sejumlah 1 (satu) paket, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna abu-abu, 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah di mana

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa 4 (empat) sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potongan kemasan biskuit warna merah, dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal narkoba;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini benar pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Mujib sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 5 (lima) titik ranjauan di suatu tempat tertentu akan tetapi untuk uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan membayar utang-utang Terdakwa, adapun Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain berupa sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri secara gratis;

- Bahwa dalam menjadi kurir jual-beli sabu tersebut Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Mujib untuk meletakkan sabu tersebut di suatu tempat serta yang menentukan letaknya adalah Sdr. Mujib serta Terdakwa juga diperintahkan untuk memaketkan sabu yang diterima menjadi paketan yang siap diedarkan kemudian mengambil foto letak sabu tersebut dan dikirim ke Sdr. Mujib, setelah Terdakwa selesai meletakkan sabu tersebut ke suatu tempat maka Terdakwa langsung pulang, adapun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja sabu tersebut dijual, karena Terdakwa tidak bisa berhubungan dengan pembeli secara langsung hanya mengikuti instruksi dari Sdr. Mujib;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa menyesal;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa memaketkan sabu tersebut di rumah Terdakwa sendirian di mana sebelumnya Sdr. Mujib menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu ke dalam paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adapun cara Terdakwa dalam memaketkan sabu tersebut yaitu dengan menyiapkan peralatan untuk memaketkan seperti plastik klip kosong,

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, dan sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, kemudian Terdakwa menyisihkannya dari paketan 1 (satu) kantong dan Terdakwa masukkan ke plastik klip kosong yang sudah disiapkan kemudian Terdakwa timbang satu persatu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap paketan 1 (satu) kantong besar setelah Terdakwa sisihkan menjadi 12 (dua belas) paket dan masih tersisa 1 (satu) kantong yang belum dibagi dikarenakan belum ada instruksi dari Sdr. Mujib untuk dipaketkan kembali;

- Bahwa dari uang hasil dari penjualan sabu yang terjual langsung ditransfer oleh pembeli ke rekening Sdr. Mujib, Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil dari penjualan tersebut karena pelanggan yang membeli semuanya langsung kepada Sdr. Mujib sedangkan Terdakwa hanya menyimpan, mempacketkan, kemudian meletakkannya di suatu tempat apabila ada instruksi dari Sdr. Mujib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 3 (tiga) potongan kemasan biskuit warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah botol deodoran warna putih;
- 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi Isnadi dan Saksi Reno Renaldi terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WITA bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teluk Gadang RT 003, RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Sdr. Mujib menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp menawarkan apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan sabu milik Sdr. Mujib, mulanya Terdakwa sempat menolak namun karena terus dihubungi Sdr. Mujib akhirnya Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui, selanjutnya Terdakwa dikirim foto lokasi diletakkannya sabu yang dibungkus dengan kemasan makanan ringan yaitu di bawah tiang listrik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi lokasi dan membawa pulang sabu, setelah sampai rumah Terdakwa membuka dan mengetahui di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran sedang;

- Bahwa Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Mujib untuk memaketkan sabu dan meletakkan sabu sesuai letaknya, atas instruksi tersebut Terdakwa memaketkan sabu di rumah Terdakwa sendirian ke dalam paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menyiapkan peralatan seperti plastik klip kosong, timbangan, dan sendok terbuat dari potongan sedotan plastik, selanjutnya Terdakwa menyisihkan dari paketan 1 (satu) kantong dan memasukkan ke plastik klip kosong yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa timbang satu persatu, terhadap paketan 1 (satu) kantong besar setelah Terdakwa sisihkan menjadi 12 (dua belas) paket dan masih tersisa 1 (satu) kantong yang belum dibagi dikarenakan belum ada instruksi dari Sdr. Mujib untuk dipaketkan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu dari Sdr. Mujib sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan di 2 (dua) tempat, 2 (dua) paket sabu ditemukan di halaman rumah teman Terdakwa tanpa sepengetahuan teman Terdakwa yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pot kembang dan ditempel di bawah tandon air masing-masing sejumlah 1 (satu) paket, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna abu-abu, dan 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah di mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan 4 (empat) sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potongan kemasan biskuit warna merah, dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, ketua tim pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk, penyidik pada Polisi Resor Kotabaru yang pada pokoknya setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) x 2 (dua) lembar jadi 0,30 (nol koma tiga nol), 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,30 (nol koma tiga nol) x 3 (tiga) jadi 0,90 (nol koma sembilan nol) sehingga berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram – berat plastik klip 1,80 (satu koma delapan nol) gram didapat berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **M. AKBAR ALIAS AKBAR BIN (ALM.) M. SUHAIMI** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



“menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan penangkapan Terdakwa oleh Saksi Isnadi dan Saksi Reno Renaldi terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.10 WITA bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Teluk Gadang RT 003, RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Mujib menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp menawarkan apakah Terdakwa bersedia menjualkan/meranjaukan sabu milik Sdr. Mujib, mulanya Terdakwa sempat menolak namun karena terus dihubungi Sdr. Mujib akhirnya Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa dikirim foto lokasi diletakkannya sabu yang dibungkus dengan kemasan makanan ringan yaitu di bawah tiang listrik, kemudian Terdakwa langsung mendatangi lokasi dan membawa pulang sabu, setelah sampai rumah Terdakwa membuka dan mengetahui di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan ukuran sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu instruksi dari Sdr. Mujib untuk memaketkan sabu dan meletakkan sabu sesuai letaknya, atas instruksi tersebut Terdakwa memaketkan sabu di rumah Terdakwa sendirian ke dalam paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menyiapkan peralatan seperti plastik klip kosong, timbangan, dan sendok terbuat dari potongan sedotan plastik, selanjutnya Terdakwa menyisihkan dari paketan 1 (satu) kantong dan memasukkan ke plastik klip kosong yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa timbang satu persatu, terhadap paketan 1 (satu) kantong besar setelah Terdakwa sisihkan menjadi 12 (dua belas) paket dan masih tersisa 1 (satu) kantong yang belum dibagi dikarenakan belum ada instruksi dari Sdr. Mujib untuk dipaketkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabu dari Sdr. Mujib sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu ditemukan di 2 (dua) tempat, 2 (dua) paket sabu ditemukan di halaman rumah teman Terdakwa tanpa sepengetahuan teman Terdakwa yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pot kembang dan ditempel di bawah tandon air masing-masing sejumlah 1 (satu) paket, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna abu-abu, dan 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah di mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan 4 (empat) sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potongan kemasan biskuit warna merah, dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt, ketua tim pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Agustus 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk, penyidik pada Polisi Resor Kotabaru yang pada pokoknya setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) x 2 (dua) lembar jadi 0,30 (nol koma tiga nol), 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,30 (nol koma tiga nol) x 3 (tiga) jadi 0,90 (nol koma sembilan nol) sehingga berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram – berat plastik klip 1,80 (satu koma delapan nol) gram didapat berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, saat penangkapan Terdakwa sebagaimana yang dilakukan penimbangan oleh Andry Eka Putra, S.H., dkk, penyidik pada Polisi Resor Kotabaru yang pada pokoknya setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti diperoleh hasil 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram, untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram x 1 (satu) lembar jadi 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,15 (nol koma satu lima) x 2 (dua) lembar jadi 0,30 (nol koma tiga nol), 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,30 (nol koma tiga nol) x 3 (tiga) jadi 0,90 (nol koma sembilan nol) sehingga berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh)

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram – berat plastik klip 1,80 (satu koma delapan nol) gram didapat berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram yang mana paket sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan sampel pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0966 tanggal 29 Agustus 2024 yang hasilnya paket tersebut mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari sdr. Mujib dan pada saat penangkapan barang bukti sabu ditemukan di 2 (dua) tempat, 2 (dua) paket sabu ditemukan di halaman rumah teman Terdakwa tanpa sepengetahuan teman Terdakwa yang diletakkan oleh Terdakwa di bawah pot kembang dan ditempel di bawah tandon air masing-masing sejumlah 1 (satu) paket, 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna abu-abu, dan 2 (dua) potongan kemasan biskuit warna merah di mana keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Teluk Gadang RT 003/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sedangkan 4 (empat) sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) potongan kemasan biskuit warna merah, dan 1 (satu) buah botol deodoran warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Taman Melati RT 002/RW 001, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga pada saat penangkapan Terdakwa masih menaruh di tempat yang aman narkotika tersebut supaya tidak rusak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika ternyata dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menjadi tulang punggung keluarga dan menyesal, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang diajukan di persidangan berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan kemasan biskuit warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah botol deodoran warna putih, 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Akbar Alias Akbar Bin (Alm.) M. Suhaimi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 8,67 (delapan koma enam tujuh) gram dan berat bersih 6,87 (enam koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 3 (tiga) potongan kemasan biskuit warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah botol deodoran warna putih;
 - 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna abu-abudimusnahkan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorila Ulfa Nafisah, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

ttd.

Isdaryanto, S.H., M.H.

ttd.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudy Frayitno, S.H., M.M.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Ktb